

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.¹ Pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD Nomor 16 Tahun 2009).² Hal tersebut menegaskan bahwa pajak memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Bagi suatu perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan penerimaan Negara yang

¹ Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibariang, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Bandung, h 1

² Yasiinta Nur Merthasari dan Ika Farida Ulfah, "Analisis Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada Swalayan Surya Balong", *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Protfolio*, Vol.01 No. 02 (2021) hal: 98-110

cukup penting sehingga pemerintah akan memungut pajak setinggi-tingginya.³ Dengan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan manajemen perusahaan mengenai pajak, maka akan menyebabkan banyak perusahaan mendapatkan beban pajak yang cukup tinggi dan hal ini akan mendorong manajemen perusahaan untuk mengatasinya dengan berbagai cara yang salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh PT RNI. Kasus PT RNI mencerminkan strategi penghindaran pajak yang dilakukan melalui pemanfaatan *leverage* secara agresif. Alih-alih memperoleh pendanaan dari penyertaan modal, perusahaan ini bergantung pada utang afiliasi dari pemilik yang berada di Singapura. Skema ini memungkinkan pembayaran bunga atas utang tersebut dibebankan ke laporan keuangan, sehingga laba kena pajak menurun secara signifikan. Bahkan, bunga tersebut dianggap sebagai dividen oleh pemilik di luar negeri, yang pada akhirnya mengalihkan keuntungan tanpa dikenakan pajak di Indonesia. Tingkat *leverage* yang tinggi terlihat dari utang sebesar Rp20,4 miliar yang tidak sebanding dengan omzet perusahaan yang hanya Rp2,1 miliar, serta kerugian ditahan yang mencapai Rp26,1 miliar. PT RNI juga memanfaatkan celah regulasi dengan menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 1% berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, meskipun berstatus

³ Gloria dan Prima Apriwenni, Effective Tax Rate (ETR) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, *Jurnal Akuntansi Manajemen*, Vol. 9, No. 2 (Jakarta: 2019)

sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), yang menimbulkan pertanyaan dari sisi etika perpajakan. Kondisi ini diperparah oleh ketidakpatuhan para pemegang saham, baik WNI maupun WNA yang tidak melaporkan dan membayar pajak penghasilan selama bertahun-tahun, sehingga mempertegas adanya penyalahgunaan *leverage* sebagai instrumen untuk menghindari kewajiban pajak secara sistematis.⁴ Kasus PT RNI yang diduga memanfaatkan utang afiliasi untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan serta ketidaktepatan dalam memanfaatkan tarif PPh UMKM karena tariff PPh UMKM itu ditujukan kepada pelaku usaha yang ada didalam negeri.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan aktivitas manajer yang menyebabkan penghematan pajak atau menurunnya laba kena pajak secara relatif dibanding dengan laba akuntansi.⁵ *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan rangkaian dari aktivitas perencanaan pajak atau *tax planning*. *Tax avoidance* merupakan salah satu bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang digunakan oleh perusahaan yang memiliki keinginan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku dan memiliki tujuan yaitu untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban

⁴ Suryowati, Estu. 2016. Terkuak, Mode Penghindaran Pajak Layanan Kesehatan Singapura Perusahaan. Melalui <https://money.kompas.com>

⁵ Dianwicakasih Arieftiara, *Tax Avoidance Latent Variable Score (TAXLVS) Sebagai Pengukuran Penghindaran Pajak Perusahaan Secara Komprehensif*, (Bandung 2022) h 34

perpajakan.⁶ Pengukuran yang dipakai pada penelitian ini adalah menggunakan *effective tax rate* (ETR). ETR merupakan tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh perusahaan. Semakin besar nilai ETR, maka semakin rendah terjadinya *tax avoidance* dan begitu juga sebaliknya. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan menekan penghasilan kena pajak namun tetap menjaga laba akuntansi, akan menunjukkan ETR yang rendah.⁷ Penghindaran pajak ini dapat dikatakan suatu tindakan legal karena tindakan ini dilakukan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum.

Tax Avoidance dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah intensitas modal.⁸ Intensitas modal adalah sebuah aktivitas keuangan pada perusahaan yang berinvestasi pada aset tetap.⁹ Melalui intensitas modal, perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara berinvestasi dalam bentuk aset tetap dan menggunakan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan, sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.¹⁰ Intensitas modal memiliki hubungan terhadap *tax avoidance*

⁶ Wan Maraden Sinaga dan Virgini Oktaviani, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Volume 9, Edisi 1, Maret 2022, 40-56

⁷ Arif Dwi Nugroho dkk, “Pengaruh Moderasi Profitabilitas Pada Hubungan Multinasionalitas dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 24, No. 1, Februari 2024, h 102-116

⁸ Dianwicakasih Arieftiara

⁹ Maulina Dyah Permatasari dkk, “Pengaruh Likuiditas dan Intensitas Modal Terhadap Aggresivitas Pajak”, *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, Vol. 24, No. 1 (2022) h 47-56

¹⁰ Vidella Anisa Firdaus, Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang

melalui aset tetap yang dimana aset tetap memiliki beban penyusutan dan beban penyusutan tersebut yang menyebabkan laba kena pajak perusahaan berkurang.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah intensitas persediaan.¹¹ Intensitas persediaan adalah ukuran seberapa sering persediaan barang dagang terjual dalam waktu satu periode.¹² Intensitas persediaan memiliki hubungan dengan *tax avoidance*. Persediaan yang tinggi menimbulkan beban yang tinggi untuk mengelola dan menyimpan persediaan sehingga menyebabkan laba sebelum pajak yang rendah dan beban pajak yang rendah. Berdasarkan teori keagenan, manajemen akan berusaha meningkatkan laba dengan mengelola beban pajaknya. Biaya penyimpanan yang timbul dari persediaan akan mengurangi laba perusahaan, sehingga dengan penurunan laba sebelum pajak maka perusahaan akan membayar beban pajak yang lebih rendah.¹³ Intensitas persediaan memiliki hubungan terhadap *tax avoidance* yaitu melalui tingkat persediaan yang dimiliki perusahaan. Karena semakin tinggi tingkat persediaan maka akan semakin tinggi juga biaya-biaya yang akan

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 13, No. 01 (2022)

¹¹ Dianwicakasih Arieftiara

¹² Erwin Febriansyah, Ade Tiara Yulinda, and Lina Rosalinda, "Pengaruh Variabilitas Persediaan, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan Terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)," *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1 (January 7, 2020): 38-46 <https://doi.org/10.37676/ekombis.v8i1.930>

¹³ Adeline Anastasia Widyaningsih, "Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak," *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia* 3, no. 1 (October 11, 2021): 57-72, <https://doi.org/10.37715/mapi.v3i1.2208>.

dikeluarkan untuk mengelola dan menyimpan persediaan, sehingga laba kena pajak perusahaan akan menurun.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah *leverage*.¹⁴ *Leverage* adalah rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang.¹⁵ Meningkatnya pendanaan yang berasal dari utang akan menyebabkan biaya bunga yang timbul dari utang akan naik. Biaya bunga itulah yang berpengaruh terhadap pengurangan beban pajak. Oleh karena itu perusahaan akan memanfaatkan utang agar dapat meminimalkan beban pajak yang akan dibayarnya dan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).¹⁶ *Leverage* memiliki hubungan terhadap *tax avoidance* melalui utang, yang dimana utang akan memunculkan beban bunga. Beban bunga inilah yang akan digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah ukuran perusahaan.¹⁷ Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengkategorikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total log aktiva atau total aset perusahaan,

¹⁴ Seni Gusnandar Arnan dkk, The Leverage Affect on Tax Avoidance (Study in Mining and Agriculture Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in the Period 2015-2017), *International Journal of Innovation*, Volume 6, Issue 7, (2019)

¹⁵ Rahmawati, dkk, "Kontribusi *Leverage Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia*", Yogyakarta, h 7

¹⁶ Fadiah Rama Wangsa dan Aries Tanno, "Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage Terhadap Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Konsumsi dan Sektor Perdagangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020), *Jurnal Edunomika*, Vol. 08, No. 01, (2024)

¹⁷ Dianwicakasih Arieftiara

nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.¹⁸ Perusahaan besar akan cenderung memiliki rata-rata tingkat penjualan yang besar begitupun sebaliknya. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kestabilan ekonomi perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya, hal inilah yang menjadi celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).¹⁹ Ukuran perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya lebih untuk melakukan strategi *tax avoidance*, akan tetapi perusahaan besar juga akan lebih diawasi oleh otoritas dan juga publik.

Dalam penelitian ini menggunakan variabel moderasi, yaitu profitabilitas.²⁰ Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada.²¹ Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA). *Return on Asset* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai kekayaan tersebut.²² Perusahaan dengan Profitabilitas yang tinggi secara maksimal menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola aset secara efisien untuk

¹⁸ Siti Wulan Astriah dkk, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Manajemen Laba", *Jurnal akuntansi*, Vol. 10, No. 2, (November 2021)

¹⁹ Andika Agisna, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Surabaya, h 4

²⁰ Rusna Oktaviany dan Agus Munandar, "Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies", *Binus Business Review*, 8(3), November 2017, 183-188

²¹ Henry Jirwanto, *Manajemen Keuangan, Sumatera Barat*, CV. Azka Pustaka, 2024, h 35

²² Arif A.A Mangantar and Marjam Mangantar, "Pengaruh Return on Asset, Return on Equity dan Debt to Equity Ratio Terhadap Return Saham Pada Subsektor Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Binis Dan Akuntansi*, 2020.

memperoleh laba, laba yang dimiliki akan dikelola sebaik mungkin dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan dilakukan dengan cara memaksimalkan beban-beban yang dapat menurunkan penghasilan kena pajak seperti amortisasi dan beban penelitian dan pengembangan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi tentu saja membayar pajak lebih tinggi dari pada perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah. Maka perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan dapat menurunkan beban pajak melalui upaya *tax avoidance* (penghindaran pajak).²³ Profitabilitas mencerminkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka akan semakin besar perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Namun perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan terdorong untuk melakukan strategi *tax avoidance* untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Intensitas modal terhadap *tax avoidance* dapat diperkuat oleh tingkat profitabilitas perusahaan yang dimana jika tingkat profitabilitas tinggi dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi pada aset tetap dan tingkat intensitas modal yang tinggi juga menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memiliki aset tetap yang signifikan, seperti mesin, peralatan dan properti. Aset-aset ini sering kali memberikan kesempatan lebih besar untuk perusahaan dalam upaya menghindari pajak melalui berbagai cara,

²³ Desi Rahmawati and Dhiona Ayu Nani, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 26, No. 1 (January 24, 2021): 1-11

seperti berinvestasi pada aset tetap. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang banyak akan menimbulkan beban penyusutan yang besar dan beban tersebut akan ditanggung perusahaan. Perusahaan yang berinvestasi pada aset tetap akan mengalami beban depresiasi dan akan menurunkan laba dan jumlah pajak. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki lebih banyak insentif untuk meminimalkan pajak guna mempertahankan laba bersih. Maka dari itu, tujuan perusahaan untuk meminimalkan pajaknya serta mempertahankan laba bersihnya, Perusahaan akan cenderung melakukan strategi *tax avoidance* (penghindaran pajak).²⁴ Perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* melalui intensitas modal menunjukkan bahwa perusahaan bisa menggunakan aset tetap untuk meminimalkan beban pajaknya melalui beban penyusutan yang dimiliki aset tetap.

Intensitas persediaan terhadap *tax avoidance* dapat diperkuat oleh tingkat profitabilitas perusahaan, dimana perusahaan yang memiliki persediaan yang tinggi cenderung menanggung biaya tambahan yang signifikan seperti biaya penyimpanan, perawatan dan kerusakan produk sehingga dapat mendorong manajer untuk melakukan upaya pengurangan pembayaran pajak. Dalam upaya mengurangi pajak yang harus dibayar, perusahaan yang menunjukkan profitabilitas tinggi justru memiliki risiko lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak, karena keuntungan yang lebih besar memberikan ruang bagi strategi pengelolaan

²⁴ Nirwasita, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya dan Purwantoro, "Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Energy yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023)," *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4 (2024) page 13190-13203

pajak yang lebih agresif. Dengan demikian, hubungan antara intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak menjadi lebih kompleks dengan tingginya tingkat profitabilitas perusahaan. Maka dari itu, intensitas persediaan dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak dari biaya tambahan dan profitabilitas yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk memanfaatkan strategi *tax avoidance* (penghindaran pajak) secara efektif.²⁵ Perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* melalui intensitas persediaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan beban biaya dalam mengelola dan menyimpan persediaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Leverage terhadap *tax avoidance* dapat diperkuat oleh tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas yang tinggi dapat memperkuat pengaruh solvency atau *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ketika perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi, perusahaan akan memperoleh manfaat pajak berupa pengurang beban pajak dari bunga pinjaman. Dan jika perusahaan juga memiliki profitabilitas tinggi, maka dorongan untuk memaksimalkan efisiensi beban pajak akan semakin kuat. Profit yang besar mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak lebih agresif untuk mempertahankan laba bersih setelah pajak, dan *leverage* menjadi salah satu sarana strategis yang dimanfaatkan. Oleh karena itu, perusahaan dengan *leverage* tinggi dan profitabilitas tinggi akan cenderung lebih aktif untuk melakukan *tax*

²⁵ Septiani Hazanah “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating” *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 15, No. 2 (September 2024) h 66

avoidance.²⁶ Perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* melalui *leverage* menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga yang timbul dari utang dalam meminimalkan beban pajaknya.

Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dapat diperkuat oleh profitabilitas yang tinggi. Ukuran besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari nilai aset, total penjualan, total, beban pajak dan sumber daya. Ukuran perusahaan yang besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih, baik dari sisi keuangan maupun tenaga ahli untuk melakukan perencanaan pajak. Dan dengan adanya profitabilitas yang tinggi akan semakin memperkuat pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Karena perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memiliki insentif lebih besar untuk meminimalkan beban pajaknya guna untuk mempertahankan ataupun meningkatkan laba bersih. Jadi perusahaan yang besar dan juga memiliki profitabilitas tinggi cenderung akan melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajaknya.²⁷ Perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* melalui ukuran perusahaan, yang dimana perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya keuangan dan tenaga ahli yang banyak sehingga perusahaan dapat memanfaatkannya untuk melakukan perencanaan pajak dalam meminimalkan beban pajaknya.

²⁶ Rusna Oktaviani dan Agus Munandar, "Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesia Property and Real Estate Companies", *Binus Business Review*, Vol. 8, No. 3, November 2017, h 1833-188

²⁷ Teguh Erawati dan Fajar Tri Wibowo, "Pengaruh Karakteristik Kepemilikan Keluarga, Ukuran Perusahaan Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, Vol. 04, No. 02 (Agustus 2022) h 102

Pemilihan perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di ISSI didasari atas pengaruh sektor *energy* yang sangat besar terhadap pembangunan dan kemajuan Indonesia. Sumber-sumber energi seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan listrik sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Sektor *energy* akan menjadi isu penting karena keberadaannya dalam pembangunan menjadi salah satu faktor untuk kemajuan suatu negara. Negara yang memiliki dan mampu mengelola sumber daya energinya dengan tepat dan efisien akan mengantarkan kepada kemakmuran. Penting nya sektor *energy* dalam pembangunan membuat perusahaan-perusahaan sektor tersebut menarik bagi para investor untuk berinvestasi. Namun akibat tingginya volume penjualan saham, sektor *energy* mendorong perusahaan untuk menampilkan laporan keuangan sebaik mungkin dengan cara apapun salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak guna untuk meningkatkan laba perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penulis melakukan penelitian dengan topik mengenai:

“PENGARUH INTENSITAS MODAL, INTENSITAS PERSEDIAAN, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Pada Perusahaan *Energy* yang Terdaftar di Indeks Saham Syari’ah Indonesia Tahun 2020-2024)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh Intensitas Persediaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia Tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia Tahun 2020- 2024?
4. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia Tahun 2020-2024?
5. Bagaimana pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia Tahun 2020-2024?
6. Bagaimana pengaruh Intensitas Persediaan terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia Tahun 2020-2024?
7. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan

Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia Tahun 2020-2024?

8. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia Tahun 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia Tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Persediaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia Tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia Tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia Tahun 2020-2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax*

Avoidance dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2020-2024.

6. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Persediaan terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2020-2024.
7. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2020-2024.
8. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2020-2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel *Moderasi*. Secara nyata penelitian ini bertujuan

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

b. Bagi Mahasiswa Akuntansi

Khususnya mahasiswa Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti mengenai Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel *Moderasi*., dan diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah seperti perbaikan regulasi dan strategi pengawasan untuk memperbaiki dan memperketat regulasi perpajakan agar celah untuk melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) semakin kecil atau sempit.
- b. Bagi perusahaan, semoga penelitian ini dapat memberikan masukan kepada perusahaan seperti pengambilan keputusan investasi, informasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi, dengan

mempertimbangkan dampak penghindaran pajak terhadap citra perusahaan dan bagaimana dampak dari penghindaran pajak terhadap pendapatan negara.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas bagian dari masing-masing bab dengan sistematika berikut ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini terdiri dari tinjauan yang dipakai dalam penelitian ini yang berisi tentang definisi pajak, tax avoidance, intensitas modal, intensitas persediaan, leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, rancangan penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, alat uji statistik yang terdiri dari metode analisis data serta pengujian hipotesis